



P U T U S A N

Nomor : xxxx /Pdt.G/2012/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh;

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx , Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini dikuasakan kepada kuasa khususnya **H. SAMSURI, SH** yang beralamat di Jl. Wahid Hasyim, Kelurahan Slawi Kulon, Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**" ;

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 21 Maret 2012 dengan register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: XXXX /Pdt.G/2012/PA.Slw, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal Selasa, 8 November 1994 M, bertepatan tanggal 4 Jumadil Akhir 1415 H Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX /16/ XI/1994 pada tanggal 9 November 1994);

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat membacakan Sighot ta'lik talaq kepada Penggugat ;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama ± 1 tahun kemudian pindah ke Jakarta selama ± 5 tahun, pindah lagi di rumah milik bersama di xxxx Kab. Tegal sampai dengan sekarang. Dan telah bercampur (ba'da dukhul) sudah dikaruniani 3 orang anak yaitu ;

1. Anak Penggugat dan Tergugat I, (15 tahun);
2. Anak Penggugat dan Tergugat II, (10 tahun);
3. Anak Penggugat dan Tergugat III, (3 tahun);

dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat ;

4. Bahwa awalnya kehidupan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan tentram dan harmonis namun sejak kelahiran putranya yang ketiga, dalam pertengahan tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a) Perbuatan Tergugat di luar rumah yang tanpa sepengetahuan Penggugat, ternyata Tergugat telah memiliki / menjalin hubungan dengan perempuan lain hingga telah berlangsung dan dilakukan berulang kali dengan berganti -ganti wanita ;

b) Bahwa sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan badan selayaknya sebagai suami istri, hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini disebabkan karena Tergugat telah bosan terhadap Penggugat, yang ternyata Tergugat telah melakukan kawin dibawah tangan (Kawin Sirih) dengan wanita lain (xxxx asal xxxx). Dan wanita tersebut sekarang dalam keadaan hamil ;

c) Bahwa sejak Tergugat memiliki prilaku seperti tersebut diatas, Tergugat jarang sekali bahkan sama sekali tidak menghiraukan keadaan Penggugat. Hal demikian membuat Penggugat sakit hati dan merasa tersiksa baik lahir maupun bathin ;

5. Bahwa dengan melihat sifat dan kelakuan Tergugat seperti tersebut di atas akhirnya pada bulan Mei 2009, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menghiraukan satu sama lain dan Tergugat jarang sekali pulang rumah. Tergugat lebih banyak hidup bersama Wanita simpanan yang baru ;
6. Bahwa atas halhal dan peristiwa yang terjadi sebagai mana tersebut di atas, Penggugat merasa sakit hati dan tidak terima karena Penggugat telah dikhianati oleh Tergugat dan Tergugat sama sekali tidak ada rasa tanggung jawab sebagaimana janji yang pernah diucapkan dalam Sighot ta'lik talaq, sehingga tujuan rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah, jauh dari kenyataan. Dalam keadaan demikian Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Untuk itu Penggugat mohon untuk diceraikan oleh Tergugat ;
7. Bahwa berdasarkan alasan alasan / dalil dalil seperti tersebut di atas dan Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh, karenanya, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan / menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Membebaskan biaya menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Memohon putusan yang seadiladilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya sebagai kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat dengan cara yang sah dan patut sedang ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata adanya alasan yang sah;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 21 Maret 2012 yang kemudian Penggugat menyatakan tetap sebagaimana gugatan Penggugat :

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

1. Suratsurat;

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor ; XXXX /0244, yang dikeluarkan Bupati Tegal tanggal 06 Agustus 2004, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya , bermeterai cukup dan kemudian diberi tanda P.1;
- b. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXX /16/ XI/1994, tanggal 09 Nopember 1994 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX , Kabupaten Tegal , alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya , bermeterai cukup dan selajutnya diberi tanda P.2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi -saksi ;

1. **SAKSI I** (Kakak kandung Penggugat), setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa benar saksi tersebut mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat;

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sudah cukup lama, dan benar setelah menikah telah hidup bersama terakhir di rumah kontrakan di Desa Jakarta dan selama pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ke tiga anak tersebut ikut dengan Penggugat ;

Bahwa benar saksi tidak tahu persis keadaa rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena hidup bersamanya yang lama di Jakarta, yang saksi lihat bahwa sudah sekitar 6 bulan yang lalu Penggugat pulang sendirian (dari Jakarta) ke rumah orang tua Penggugat sambil menangis dan sejak saat itu samai sekarang antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi;

Bahwa, benar selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah menyusul Penggugat , tidak pernah memberi nafkah dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Bahwa, benar selaku orang tua, saksi sudah berusaha merukunkan mereka untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II** ,(Tetangga Penggugat) setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hidup bertetangga;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sudah cukup lama, dan setelah menikah telah hidup bersama terakhir di rumah kontrakan di Jakarta, dan selama pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa benar saksi tidak tahu persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena hidup bersamanya yang lama di Jakarta, yang saksi dengar dari keluarga Tergugat bahwa sekarang Tergugat telah nikah lagi dengan perempuan lain, tapi namanya tidak tahu;
- Bahwa benar sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dimana sekitar tahun 2011 Tergugat pulang dari Jakarta ke rumah orang tua Tergugat sendiri yang juga di Desa Kajen dan baru kemudian setelah di tinggal Tergugat selama 1 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dan sejak saat itu sampai sekarang antara keduanya telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan , tidak pernah kumpul bersama lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah menyusul Penggugat, tidak pernah memberi nafkah dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Bahwa di persidangan Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksinya tersebut diatas;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangan dan dalam mengajukan alat bukti dan selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat ini diajukan oleh Penggugat yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi sebagaimana bukti P1 terhadap suaminya (Tergugat) maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah Cerai Gugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, akibat dari sikap Tergugat yang tidak bertanggungjawab, telah membiarkan, tidak member nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat, sehingga hal demikian telah menyebabkan antara keduanya telah pisah tempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama + 6 bulan karena Tergugat yang pergi dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

Menimbang bahwa bukti P.2 yang berupa Kutipan Akte Nikah adalah merupakan akte Autentik, karena akta tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna apa yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai suatu kebenaran selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran karena sikap Tergugat yang tidak bertanggungjawab, membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat yang sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

Bahwa Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benarbenar retak dan sudah tidak terdapat kebahagiaan lagi , hal ini ditandai dengan adanya suatu kenyataan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lebih lamanya dan tidak pernah kembali lagi dan pihak keluarga juga telah berusaha merukunkannya tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti adanya ikatan hukum sebagai suami istri, oleh karena itu Penggugat selaku istri berhak untuk mengajukan Cerai Gugat, mohon diceraikan dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi dalam perkawinannya, sehingga rumah tangganya telah pecah;

Menimbang bahwa suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka terciptanya mawaddah dan rohmah tidak dapat diharapkan lagi sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai maka perkawinan tersebut perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;

Dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah II halaman 248 yang artinya :

“Sungguh bagi isteri dapat meminta Hakim untuk diceraiakan apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya”;

Menimbang, bahwa meskipun Panitera bukan sebagai pihak, akan tetapi demi tertib dan lancarnya penyampaian salinan putusan , maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah ;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 1989 , yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan perundangundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 251. 000, (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ahir 1433, Hijriyah, oleh kami Drs. H. M A S F U R I . selaku Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, Drs. FAHRUDIN, MH. dan Drs. MAHSUN sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra, Hj. HUNAENAH selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. H. MASFURI.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. FAHRUDIN, MH

Drs. MAHSUN

Panitera Pengganti

Dra. Hj. HUNAENAH

Perincian biaya.

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,
2. A P P	:	Rp.	50.000,
3. Relas Panggilan	:	Rp.	160.000,
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,
5. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,</u>
JUMLAH	:	Rp.	251.000,